

PERUBAHAN STRUKTUR BAKOHUMAS

2021

Kpts KPU No 12/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/V/2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ABSTRAK : bahwa Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas pada KPU Kabupaten Manggarai Barat sudah pindah tugas di instansi lain dengan SK Bupati Nomor : BKPPD.824/224/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan dan Penetapan nama-nama berikut untuk melaksanakan tugas sebagai Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Manggarai Barat :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Robertus V. Din	Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
2	Krispianus Bheda	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
3	Ponsianus Mato	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
4	Muhamad Ilham	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
5	Heribertus Panis	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
6	Bonafantura Yosman	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat	Ketua
7	Anselmus Firmus	Staf bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	Florence V. Yunita	Kasubag Hukum	Koordinator
9	Benediktus Bagung	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator
11	Eugenia T. Da Gomez	Staff	Anggota
12	Sifa Nurfadilah	Staff	Anggota
13	Maria E. Rusmayanti	Staff	Anggota
14	Novita Putri P. Renda Sogara	Staff	Anggota

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bertugas melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU untuk kelancaran arus informasi satuan kerja, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU melalui KPU Provinsi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2021.
- Lamp 2 Hlm.